

**IMPLEMENTASI PERAN ISTRI DALAM KETAHANAN KELUARGA
BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

(Skripsi)

Oleh :

Shofura Ro'idatul Mujaddidah

NPM. 2112011544



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERAN ISTRI DALAM KETAHANAN KELUARGA BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Oleh

SHOFURA RO'IDATUL MUJADDIDAH

Pada tahun 2023, Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan lima penyebab utama perceraian di Indonesia adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus, masalah ekonomi, meninggalkan salah satu pihak, kekerasan dalam rumah tangga, dan mabuk. Untuk itu dibutuhkan suatu keadaan keluarga yang memiliki ketahanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak dan kewajiban seorang istri dalam keluarga berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, memahami pelaksanaan peran istri dalam memenuhi ketahanan keluarga, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam mewujudkan ketahanan keluarga.

Metode yang digunakan adalah metode normatif-empiris dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan primer, sekunder, dan tersier. Bahan primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Kompilasi Hukum Islam. Bahan sekunder diperoleh dari hasil-hasil penelitian terdahulu, karya ilmiah dari kalangan ahli hukum, serta pendapat para sarjana hukum. Adapun bahan tersier berupa hasil wawancara dengan narasumber dan informan yang telah memiliki pengalaman pernikahan selama lebih dari 20 tahun.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa hak seorang istri dalam keluarga adalah memperoleh nafkah lahir dan batin dari suami, sedangkan kewajibannya adalah menaati suami dalam hal yang baik. Dalam pelaksanaannya, meskipun para informan tidak memiliki pemahaman teoretis secara mendalam, mereka telah menjalankan perannya secara optimal dalam menjaga ketahanan keluarga. Faktor pendukung dan penghambat yang ditemukan cukup beragam, salah satunya adalah komunikasi. Komunikasi yang baik mampu memperkuat ketahanan keluarga, sedangkan komunikasi yang buruk dapat menjadi pemicu konflik. Oleh karena itu, perlu adanya upaya pemberdayaan keluarga baik dari individu, masyarakat, maupun pemerintah guna mewujudkan ketahanan keluarga yang tangguh di Indonesia.

Kata Kunci : Ketahanan Keluarga, Kompilasi Hukum Islam, Peran Istri

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE ROLE OF WIVES IN FAMILY RESILIENCE BASED ON THE COMPILATION OF ISLAMIC LAW

By

SHOFURA RO'IDATUL MUJADDIDAH

In 2023, the Central Statistics Agency (BPS) stated that the five main causes of divorce in Indonesia were continuous disputes and quarrels, economic problems, leaving one of the parties, domestic violence, and drunkenness. For this, a family situation that has resilience is needed. This study aims to determine the rights and obligations of a wife in the family based on the Compilation of Islamic Law, understand the implementation of the wife's role in fulfilling family resilience, and identify supporting and inhibiting factors in realizing family resilience.

The method used is the normative-empirical method with a descriptive approach. Data sources consist of primary, secondary, and tertiary data. Primary data is obtained from laws and regulations, including Laws, Government Regulations, and the Compilation of Islamic Law. Secondary data is obtained from the results of previous research, scientific works from legal experts, and the opinions of legal scholars. The tertiary data is in the form of interviews with sources and informants who have had marriage experience for more than 20 years.

The results of the study and discussion show that the right of a wife in the family is to obtain physical and spiritual sustenance from her husband, while her obligation is to obey her husband in good things. In its implementation, although the informants do not have a deep theoretical understanding, they have carried out their roles optimally in maintaining family resilience. The supporting and inhibiting factors found are quite diverse, one of which is communication. Good communication can strengthen family resilience, while poor communication can trigger conflict. Therefore, there needs to be an effort to empower families from individuals, society, and the government in order to realize strong family resilience in Indonesia.

Keywords: Family Resilience, Compilation of Islamic Law, Role of Wife

**IMPLEMENTASI PERAN ISTRI DALAM KETAHANAN KELUARGA
BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

**Oleh :
Shofura Ro'idatul Mujaddidah**

**Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

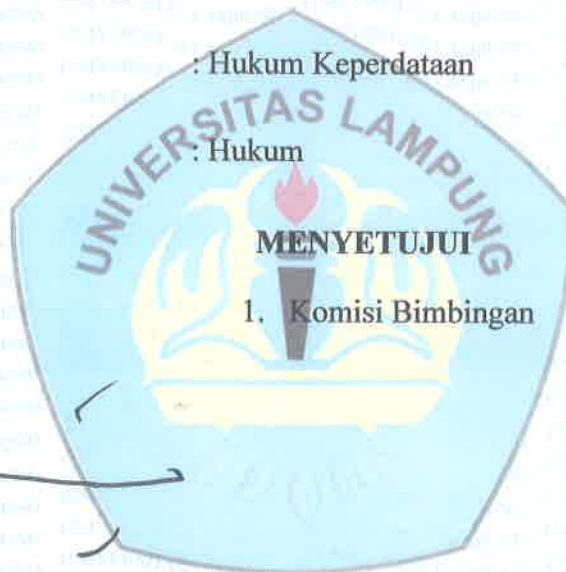
Judul : **IMPLEMENTASI PERAN ISTRI DALAM
KETAHANAN KELUARGA BERDASARKAN
KOMPILOSI HUKUM ISLAM**

Nama Mahasiswa : **Shofura Ro'idatul Mujaddidah**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2112011544**

Bagian : **Hukum Keperdataan**

Fakultas : **Hukum**



Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.

NIP 196008071992032001

Dewi Septiana, S.H., M.H.

NIP 198009192005012003

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes, representing the signature of Dr. Ahmad Zazili.

Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H

NIP 197404132005011001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.

Sekretaris/Anggota : Dewi Septiana, S.H., M.H.

Penguji Utama

: Aprilianti, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakih, S.H., M.S.

NIP 19641218 1988031002

Tanggal Lulus Ujian: 15 Juli 2025

.....
.....
.....

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Shofura Ro'idatul Mujaddidah

NPM : 2112011544

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Implementasi Peran Istri dalam Ketahanan Keluarga Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 43⁹ Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 2 Tahun 2024 tentang Peraturan Akademik.

Bandar Lampung, 1 Agustus 2025

Yang Membuat Pernyataan

Shofura Ro'idatul Mujaddidah

NPM 2112011544

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Shofura Ro'idatul Mujaddidah, lahir di Cimahi pada 11 Juli 2003. Putri pertama dari Bapak Wahyu Widyatmoko, S.H., S.Pwk. dan Ibu Nena Sariningsih, S.Pd.I., M.M. Penulis menyelesaikan pendidikan formal di Sekolah Dasar Juara Cimahi pada tahun 2015, Madrasah Tsanawiyah Al-Kautsar Banjar pada tahun 2018, dan SMA Islam Terpadu Ibadurrohman Tasikmalaya pada tahun 2021. Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2021.

Selama menempuh perkuliahan Penulis aktif dalam organisasi dalam kampus dan luar kampus, UKM- F Forum Silaturahmi dan Studi Islam Fakultas Hukum Universitas Lampung periode 2021-2023 dengan jabatan sebagai Wakil Ketua Umum tahun 2023. UKM Birohmah Universitas Lampung periode 2021-2024 dengan jabatan sebagai Sekretaris Departemen Kaderisasi tahun 2024. BEM U KBM Unila dengan jabatan sebagai Sekretaris Menteri Pengelolaan Sumber Daya Mahasiswa tahun 2025. Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus Lampung, memegang jabatan sebagai Wakil Ketua Komisi B periode 2024-2026. Pada tahun 2024 Penulis mengikuti Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I selama 40 hari di Desa Setia Negara, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung dan mengikuti kegiatan magang selama 2 bulan di Kantor Notaris Seruni Widyawati, S.H., M.Kn. di kota Bandar Lampung.

MOTO

“...Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka...”

(QS. At-Tahrim: 6)

“Perempuan adalah tiang negara. Jika perempuannya baik, maka baiklah negara; jika perempuannya rusak, maka rusaklah negara.”

(K.H. Hasyim Asy’ari)

“As long as we have Allah, everything will be fine”

(Shofura Ro’idatul Mujaddidah)

PERSEMBAHAN

Segenap rasa syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT. dengan kasih dan cinta-Nya, Penulis diberikan kesempatan untuk menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini, yang penulis persembahkan untuk :

Umi dan Abi

Nena Sariningsih, S.Pd.I., M.M. dan Wahyu Widyatmoko, S.H., S.Pwk.

Adik-Adik Tercinta

Wafa Nur Syahidah (Almh), Muhammad Dafa Mujahid, Muhamad Rafa Al-Fatih,
Atqiya Rifatul Zahirah, dan Shabira Farhatul Muthmainnah.

Nenek (Almh) dan Seluruh Keluarga Besar

SANWACANA

Alhamdulillah Rabbil'alaamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Implementasi Peran Istri dalam Ketahanan Keluarga Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa kelancaran dan keberhasilan ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Prof. Dr. Nunung Rodliyah, MA., selaku Dosen Pembimbing I yang berjasa meluangkan waktu ditengah kesibukannya, membimbing, dan memberikan ilmu kepada Penulis, membantu proses penulisan skripsi ini dengan ikhlas dan sabar;
5. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang berjasa meluangkan waktu ditengah kesibukannya, membimbing, dan memberikan ilmu kepada Penulis, membantu proses penulisan skripsi ini dengan ikhlas dan sabar;
6. Ibu Aprilianti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberi arahan dan petunjuk dalam kepenulisan skripsi;
7. Ibu Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberi arahan dan petunjuk dalam kepenulisan skripsi;

8. Ibu Yunita Maya, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis selama menempuh pendidikan Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H., sebagai Dosen yang selalu membantu penulis berkembang di Fakultas Hukum dari mulai masuk perkuliahan hingga akhir menyelesaikan masa studi, selalu memberikan pengarahan hingga menjadi tempat untuk dimintai berbagai pendapat;
10. Seluruh Dosen dan Akademisi Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
11. Keluarga Tercinta, Umi, Abi, Adik-adik tersayang, Nenek, Bibi, Uwa, Om, Mput, yang selalu memberikan semangat dan menjadi motivasi penulis untuk terus bertumbuh dan berproses dalam menyelesaikan skripsi hingga lulus meraih gelar Sarjana Hukum, jika di beri kesempatan untuk terlahir kembali, akan tetap memilih lahir dari keluarga ini;
12. Geri Melda Rina, sebagai sahabat penulis dari mulai pertama menginjakan kaki di Fakultas Hukum sampai detik ini, selalu menemani penulis dalam setiap cerita baik suka maupun duka, teman berdiskusi dan berbicara perihal apapun, siap sedia kala penulis sakit dan berada di titik terendah, turut bahagia atas pencapaian penulis sekecil apapun, terima kasih karena menjadi sahabat terbaik dan garda terdepan yang ditemui di dunia kampus ini;
13. Sahabat-sahabat teristimewa yang selalu menemani penulis dalam keadaan suka dan duka, membantu dalam hal apapun, selalu sigap mendengarkan cerita, dan menjadi keluarga di kampus ini, Tazkia Putri, Nahwa Salsabila, Yasmin Nabila, Sevi Yunika, Suhenah, Siti Kholifah, Berliana Fiorentina, Diah Ayu (Almh), dan Alipvhia;
14. Sahabat-sahabat lintas fakultas yang memberikan banyak warna-warni, saling berbagi beban juga senang dan sedih, Zahra Hanifah, Aqilah Fadliyah, Azizah Zuhdiyyah, Salsabila Jannati Uyyun, Fathiyah Mujahidah, Salma Qonita, Salma Alya, Rafifah Putri, Aindhya Awliana, Tsurayya Putri, Asysyafa Qoni, Wafa Ashofwa, Umniyah Tsabita, Ikcal Harulia, Fathir Al-Haq, Zaid Aiman, dan Nabil Hafidzin;

15. Teman seperjuangan FOSSI FH Unila yang telah menemani penulis dari awal perkuliahan, organisasi, sampai saat ini bersama-sama untuk berjuang meraih gelar Sarjana Hukum, Syarif, Akbar, Iif, Sevi, Tazkia, Revaldi, Geri, Malik, Ayu (Almh), Arif, Nahwa, Raden, Bebel, Maudina, Hena, Kemal, Regi, Ilmi, Tanti, dan Zidane;
16. Teman seperjuangan Birohmah dan Harmoni yang telah menemani proses bertumbuh dalam roda organisasi penulis sampai saat ini, Hani, Lavina, Rafifah, Ami, Ain, Raya, Nahwa, April, Ikal, Diah, Nyimas, Meta, Fathir, Wildan, Anam, Sayyid, Farhan, Irvandi, Fikri, Rahul, Nabil, Hafiz, Hafwan, Aqilah, Azizah, Salma Q, Salju, dan Fathiyah M;
17. Teman-teman KKN Desa Setia Negara, yang menemani penulis selama 40 hari dengan penuh canda tawa, Alya, Diah, Nur Sari, Wahid, Gibran, dan Rama;
18. Teman-teman FSLDK Lampung Periode 2025/2026 yang memberikan kesempatan bertumbuh lebih jauh untuk mengenal teman-teman LDK se-Lampung, Rafifah, Aqilah, Lavina, Ain, Hani, Salma, Nyimas, Nailan, Devy, Fathir, Aiman, Nabil, Shobbah, Nu'aim, Kak Aldo dan teman-teman staf lainnya;
19. Teman-teman Pimpinan Kementerian PSDM BEM U KBM Unila 2025, Erwin, Rafly, Anang, Ghefira, dan Akbar, juga adik-adik PSDM yang menjadi semangat baru penulis di semester akhir untuk terus berupaya memberikan yang terbaik di setiap tanggungjawabnya;
20. Seluruh anggota grup Keluarga Madani 2021 yang menjadi teman sangat akrab di akhir masa perkuliahan, terima kasih atas banyak cerita senang sedihnya, Geri, Hani, Aqilah, Ain, Arlin, Azizah, Fathiyah, Lavina, Rafifah, Nahwa, Yasmin, Qoni, Raya, Salju, Salma, Salma A, Shofi, Tazkia, Umniyah, Wafa, Yayah, Fathir, Aiman, Nabil, Anang, Rafly, Syarif, Wildan, Ariz, Erwin, Govin, Revaldi, Ihsan, Dwi, dan lain-lain;
21. Kakak-kakak yang sangat hebat, yang telah merawat, menjaga, dan membimbing penulis sejak menjadi mahasiswa baru, Kak Aina, Kak Nisa, Kak Aul, Kak Arbes, Kak Tala, Kak Hana, Kak Kiki, Kak Haqqa, Kak Andre, Mba Dinati, Mba Diyana, Mba Isti, Mba Noni, Mba Salma, Mba Henni, Mba Nida Ul, Mba Ade;
22. Adik-adik tersayang yang sangat dekat dengan penulis, yang selalu memberikan canda dan tawa, senang rasanya menjadi kakak atau mba kalian di kampus, melihat kalian bertumbuh dan berproses, Fifi, Ain, Zila, Sevty, Zahwa, Cindy, Dhisa, Dinar,

Sibki, Eva, Nadya, Rikha, Nisa, Ninis, Cici, Ola, Sevil, Fatim, Adel, Selga, Fatiya, Caca, Zahro, Fatia, Faiza, Eka, Radhiah, Eliya, Nasywa, Fia, Rahma, Diah, Melza, Nai, Mahda, Aisyah, Desi, Rintan, Zira, Erni, Okta, Isna, Sifa, Amrina, Ahin, Leysa, Gita, Rianti, Inayah, Inas, Anggi, Sasa, Atikah, Tsabita, Awwala, Chisa, Dian, Fixcy, Hani, Wawa, Bintang, Mirda, Nazkia, Puji, Reza, Ridho, Arfa, Dio, Rahman, Iqbal, Aal, Imam, Salman, Abubu, Haikal, Hadi, Bagas, Karno, Rama, Anug, Asra, Farhat, dan lain-lainnya;

23. Rumah Kaderisasi, Keluarga Cemara, Staff dan KMB Birohmah, Adik-adik tercinta FOSSI FH, Adik-adik hebat BEM U KBM Unila, dan seluruh manusia yang ada didalamnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang selalu menjadi motivasi penulis untuk selalu semangat dan terus berupaya menjadi yang terbaik.

Demikianlah pengantar yang dapat penulis sampaikan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis juga bagi para pembaca, Aamiin..

Bandar Lampung, 1 Agustus 2025

Penulis,

Shofura Ro'idatul Mujaddidah

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN.....	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
SANWACANA	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Ruang Lingkup Penelitian.....	6
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Manfaat Penelitian	7
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Tinjauan Umum Tentang Kompilasi Hukum Islam.....	8
2.1.1 Definisi Kompilasi Hukum Islam	8
2.1.2 Perkembangan Kompilasi Hukum Islam	9
2.1.3 Dasar Hukum, Tujuan, dan Kedudukan Kompilasi Hukum Islam	12
2.2 Tinjauan Umum Tentang Peran Istri.....	14
2.2.1 Definisi Peran.....	14
2.2.2 Definisi Istri	17
2.2.3 Peran Istri dalam Keluarga.....	18
2.2.4 Kedudukan Istri sebagai Pendamping Suami.....	20
2.3 Tinjauan Umum Tentang Ketahanan Keluarga.....	21
2.3.1 Definisi Keluarga	21
2.3.2 Definisi Ketahanan Keluarga	23

2.3.3 Konsep Dasar Keluarga dan Ketahanan Keluarga	27
2.4 Kerangka Pikir	29
III. METODE PENELITIAN.....	30
3.1 Jenis Penelitian.....	30
3.2 Tipe Penelitian	30
3.3 Pendekatan Masalah.....	31
3.4 Sumber Data.....	31
3.5 Metode Pengumpulan Data	32
3.6 Metode Pengolahan Data	34
3.7 Analisis Data	35
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
4.1 Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam	36
4.1.1 Hak Suami dan Istri dalam Keluarga	41
4.1.2 Kewajiban Suami dan Istri dalam Keluarga.....	48
4.2 Implementasi Peran Istri dalam Memenuhi Ketahanan Keluarga.....	56
4.2.1 Menjalankan Peran Sebagai Istri Bekerja.....	57
4.2.2 Menjalankan Peran Sebagai Istri Rumah Tangga (Tidak Bekerja)	64
4.3 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga	71
4.3.1 Faktor Pendukung dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga	72
4.3.2 Faktor Penghambat dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga.....	79
V. PENUTUP.....	86
5.1. Kesimpulan	86
5.2. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	88

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Beberapa tahun belakangan ini, permasalahan keluarga menjadi perhatian banyak pihak khususnya pemerintah. Latar belakangnya adalah banyaknya kasus perceraian, KDRT, kenakalan remaja, kekerasan seksual pada anak, terorisme, dan penyalahgunaan narkoba semua berawal dari kepasifan peran keluarga dalam membangun karakter. Keluarga menjadi salah satu tumpuan pemerintah dalam mengurangi kasus-kasus yang terjadi di masyarakat.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023, lima penyebab utama perceraian di Indonesia adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus, masalah ekonomi, meninggalkan salah satu pihak, kekerasan dalam rumah tangga, dan mabuk.¹ Perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan menjadi penyebab utama perceraian dengan jumlah kasus mencapai 251.828. Faktor ini menunjukkan bahwa komunikasi yang buruk dan konflik yang tidak terselesaikan dapat merusak hubungan pernikahan secara signifikan. Masalah ekonomi menjadi penyebab kedua terbesar dengan 108.488 kasus. Tekanan finansial sering kali menyebabkan stres dan ketegangan dalam hubungan, yang jika tidak ditangani dengan baik, dapat mengarah pada perceraian. Sebanyak 34.322 kasus perceraian terjadi karena salah satu pihak meninggalkan pasangannya. Ketidakhadiran secara fisik dan emosional dalam pernikahan sering kali membuat hubungan menjadi tidak stabil dan rapuh. Kekerasan dalam rumah tangga mencatat 5.174 kasus perceraian. Kekerasan fisik, emosional, atau psikologis tidak hanya merusak hubungan tetapi juga dapat

¹ CNBC Indonesia. (2024). 5 Penyebab Perceraian Paling Banyak di RI, Ternyata Bukan Selingkuh. Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/research/20240615093818-128-546846/5-penyebab-perceraian-paling-banyak-di-ri-ternyata-bukan-selingkuh>. Diakses pada 2 Oktober 2024 pukul 20.31

membahayakan kesehatan dan keselamatan pasangan. Mabuk menjadi penyebab perceraian kelima terbesar dengan 1.752 kasus. Penyalahgunaan alkohol dapat menyebabkan berbagai masalah, termasuk perilaku agresif, pengabaian tanggung jawab, dan masalah kesehatan yang berdampak negatif pada hubungan pernikahan.

Pastinya setiap individu pasti mendambakan keluarga yang harmonis dan hidup bahagia. Seperti Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, definisi Keluarga Berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi tidak sedikit yang mengalami permasalahan dalam rumah tangga tersebut. Dalam rumah tangga pasti terjadinya problematika, dalam menciptakan keluarga yang harmonis pasti terdapat banyak perbedaan. Karena sejatinya pernikahan menyatukan dua manusia yang berbeda sifat, pemikiran maupun cara mereka menghadapi suatu permasalahan yang ada.

Keluarga yang bahagia dalam rumah tangga harus didasari oleh saling percaya antar pasangan. Artinya tidak ada paksaan dalam pernikahan ataupun hubungan yang dijalani. Karena Pernikahan merupakan perjanjian yang setia, dan sama-sama bertanggung jawab dalam menunaikan tugasnya sebagai suami-istri atas keselamatan dan kebahagiaan rumah tangga.² Tetapi pada kenyataannya banyak pasangan suami istri yang melakukan perceraian. Perceraian merupakan bagian dari dinamika rumah tangga. Adanya perceraian karena adanya pernikahan, meskipun tujuan pernikahan bukan perceraian dan penyebabnya berbeda-beda". Pengertian rumah tangga disini adalah keluarga yang tinggal dalam satu rumah. Biasanya dalam sebuah rumah tangga, ada peran-peran yang diletakkan pada para anggotanya, seperti suami berperan sebagai kepala rumah tangga sedangkan istri berperan sebagai ibu rumah tangga. Suami berperan sebagai kepala rumah tangga karena memiliki porsi tugas yang lebih berat, yakni mencari nafkah untuk anggota

² Sandy Diana Mardlatillah, Nurul Sa'adah, "Pola Relasi Suami Istri Sebagai Upaya Meningkatkan Kelanggengan Perkawinan," *Sociocouns: Journal of Islamic Guidance and Counseling*, Vol. 2, No. 1 (2022), hlm. 63 diakses pada 2 Oktober 2024 pukul 19.33

keluarganya. Disamping itu, ia sebagai kepala rumah tangga juga diberi tanggung jawab untuk melindungi dan mengayomi rumah tangganya sehingga rumah tangga tersebut dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islami. Karena kedua hal tersebut maka ia memiliki kekuasaan lebih dibandingkan anggota keluarga lainnya, terutama dalam pengambilan keputusan untuk urusan keluarga. Sementara pada sisi lain, istri biasanya bertanggung jawab untuk mengurus rumah tangga sehari-hari. Untuk menjalankan peran dan fungsinya masing-masing, suami harus melindungi istrinya, sementara istri harus patuh kepada suaminya. Pembagian peran dan fungsi suami istri tak lain adalah manifestasi dari penafsiran atas ajaran agama dan nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat, yakni sebuah nilai yang menempatkan laki-laki sebagai jenis kelamin yang memiliki kemampuan lebih dibandingkan rekannya dari jenis lain, yaitu perempuan.³

Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera. Ketahanan keluarga didefinisikan sebagai kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan, serta mengandung kemampuan fisikmaterial dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri, dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dan meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin.⁴ Terdapat 3 aspek Ketahanan keluarga yaitu: (1) ketahanan fisik yaitu terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan; (2) ketahanan sosial yaitu berorientasi pada nilai agama, komunikasi yang efektif, dan komitmen keluarga tinggi; (3) ketahanan psikologis meliputi kemampuan penanggulangan masalah nonfisik, pengendalian emosi secara positif, konsep diri positif, dan kepedulian suami terhadap istri.⁵

Kesiapan dalam menikah juga harus diperhatikan dalam membentuk sebuah keluarga. Oleh karena itu undang-undang juga mengatur terkait batas minimal perkawinan, dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan

³ Astri Dwi Adriani, "Peran Istri Sebagai Wanita Karier dalam Perspektif Islam dan Pengaruhnya terhadap Angka Perceraian Indonesia". Jurnal Pendidikan Agama Islam. Vol 18 No 2 2020 hlm. 2 diakses pada 2 Oktober 2024 pukul 20.02

⁴ Muhamad Uyun, "Ketahanan Keluarga dan Dampak Psikologis dimasa Pandemi Global", dari <https://s3ppi.umi.ac.id/wp-content/uploads/2020/06/Dr.-Muhamad-Uyun-Ketahanan-Keluarga-2.pdf> hlm. 1 diakses pada 2 Oktober 2024 pukul 20.10

⁵ Ibid, 2

belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin. Hal ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan. Tujuan perkawinan sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 memuat: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”. Dari pasal 3 KHI ini dapat dipahami bahwa tujuan dari sebuah pernikahan atau perkawinan adalah mewujudkan sakinah, mawaddah dan rahmah. Dan itu terkait dengan hak dan kewajiban antara suami dan istri.⁶

Terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (2) menjelaskan bahwa “Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir dan batin satu kepada yang lain.” Sehingga pasal ini menjelaskan bahwa dalam keluarga antara suami istri harus menjaga cinta kasihnya antara satu sama lainnya. Dari pembahasan diatas, peneliti berpendapat bahwa suami adalah pemimpin keluarga bagi istri dan juga anak-anaknya. Sehingga kedudukan suami dalam keluarga sangat berpengaruh terhadap keharmonisan dan juga tegaknya sebuah keluarga.

Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, istri disebut sebagai penolong dan mitra dalam menjaga ketahanan keluarga, serta berperan dalam pengasuhan anak dan pengelolaan rumah tangga. Peran ini tidak hanya normatif, tetapi juga menekankan pada aspek-aspek kasih sayang, pendidikan, serta pembagian tanggung jawab yang adil, agar menjadi keluarga yang sakinah. Keluarga Sakinah adalah keluarga yang semua anggota keluarganya merasakan kasih sayang, keamanan, ketentraman,

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 211-213.

perlindungan, Bahagia, keberkahan, terhormat, dihargai, dipercaya dan dirahmati Allah SWT. Sehingga di dalam keluarga tersebut muncul rasa mawaddah dan rahmah hal ini sebagaimana Allah SWT. Sebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 21. Akad pernikahan dalam Islam memiliki perbedaan dengan akad kepemilikan. Dimana dalam akad pernikahan baik seorang suami maupun istri diikat dengan adanya peran yang merupakan kewajiban-kewajiban di antara keduanya dan karenanya keduanya pun masing-masing mendapatkan haknya. Secara tidak langsung, kewajiban suami menjadi hak istri dan sebaliknya kewajiban istri menjadi hak yang didapatkan oleh suami.⁷

Menurut perspektif hukum Islam, peran istri dalam keluarga telah diatur secara jelas. Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 34 menyebutkan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, tetapi dalam kehidupan rumah tangga, istri juga memiliki peran dalam menjaga keharmonisan dan mendukung suami dalam berbagai aspek kehidupan. Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 79 Ayat (1) disebutkan bahwa istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat berbagai kendala yang menyebabkan tidak optimalnya peran istri dalam ketahanan keluarga, baik dari faktor internal keluarga maupun faktor eksternal seperti lingkungan sosial dan ekonomi.

Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat. Keluarga terbentuk dari pasangan suami istri yang bernaung dalam satu atap kehidupan rumah tangga. Keluarga memiliki peran penting dalam membangun kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara. Untuk itu dibutuhkan suatu keadaan keluarga yang memiliki ketahanan, berupa kemampuan fisik dan psikis, jasmani dan rohani, agar mampu menjalani kelangsungan hidup secara ideal hingga tercipta kesejahteraan.⁸

⁷ Zulkifli Reza Fahmi, "Pembagian Peran Suami dan Istri dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani". *Qanun : Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 1 No. 1, Mei 2023 hlm. 6 diakses pada 2 Oktober 2024 pukul 20.40

⁸ Nashrun Jauhari, Ratna Suraiya, Intan Wulandari, "Membangun Ketahanan Keluarga Melalui Bimbingan Pernikahan Remaja Usia Nikah di Dusun Pringwulung Desa Bendunganjati". *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol.02, No.01, Januari 2022 hlm. 1 diakses pada 2 Oktober 2024 pukul 20.47

Ketahanan berarti kekuatan (hati, fisik), atau daya tahan.⁹ Ketahanan keluarga biasa dipahami sebagai suatu keadaan keluarga yang memiliki potensi fisik maupun psikis untuk hidup mandiri dengan mengembangkan potensi diri bagi masing-masing individu dalam keluarga tersebut untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dan bahagia, lahir dan batin, di dunia maupun di akhirat kelak.¹⁰ Untuk dapat merealisasikan ketahanan keluarga, diperlukan bekerjanya fungsi, peran dan tugas masing-masing dari anggota keluarga. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait **"Implementasi Peran Istri Dalam Ketahanan Keluarga Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam."**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga berdasarkan kompilasi hukum islam?
2. Bagaimana pelaksanaan peran istri dalam memenuhi ketahanan keluarga?
3. Bagaimanakah faktor pendukung dan faktor penghambat dalam mewujudkan ketahanan keluarga?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Keilmuan

Ruang lingkup dalam penelitian ini termasuk ke dalam ruang lingkup Hukum Perdata khususnya Hukum Keluarga Islam dalam tataran Hukum Islam. Penelitian ini memiliki ruang lingkup yang mengkaji mengenai implementasi peran istri dalam ketahanan keluarga yang diatur dalam kompilasi hukum islam.

2. Ruang Lingkup Objek Kajian

Ruang lingkup objek kajian penelitian ini yaitu peran seorang istri dalam ketahanan keluarga berdasarkan kompilasi hukum islam.

⁹ Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 1587.

¹⁰ Azizah, Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2018), hlm. 1.

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang disusun diatas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga berdasarkan kompilasi hukum islam
2. Mengetahui pelaksanaan peran istri dalam memenuhi ketahanan keluarga
3. Mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam mewujudkan ketahanan keluarga

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan bagi penelitian ini terdiri dari :

1. Manfaat Teoritis

Bagi penulis, penelitian ini merupakan penelitian yang berharga karena penulis dapat mengetahui bagaimana faktor dan solusi untuk mempertahankan ketahanan keluarga. Penulis mendapat pengalaman dan pengetahuan baru ketika berada di lapangan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan bagi kalangan akademisi dan praktisi hukum serta dapat mengedukasi masyarakat untuk memahami terkait ketahanan keluarga.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pembanding atau masukan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian sejenis atau bahkan lebih luas.
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat yang membutuhkan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Kompilasi Hukum Islam

2.1.1 Definisi Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya ditulis KHI) merupakan produk hukum Islam yang didedikasikan untuk menyatukan ragam produk pemahaman hukum (fikih) yang tersebar dalam literatur fikih klasik menjadi satu unifikasi. Tujuannya ialah meminimalisir ragam tafsir sekaligus ragam praktik hukum di tengah masyarakat muslim di Indonesia, kemudian untuk unifikasi hukum bagi kehidupan umat Islam khusus di bidang perdata, sekaligus penyatuan hukum materiel di lingkungan peradilan agama.¹¹

Terminologi Kompilasi Hukum Islam merupakan sebuah frasa yang tersusun dari tiga kata, yang kompilasi, hukum dan Islam. Kompilasi secara bahasa diambil dari kata *compiler* dalam Bahasa Latin artinya pengumpulan bersama sama-sama, seperti mengumpulkan peraturan yang tersebar di mana-mana atau tersebar dalam ragam pendapat dan tulisan-tulisan.¹² Istilah kompilasi kemudian dikembangkan menjadi *compilation* (Inggris), *compilatie* (Belanda).¹³ Dengan begitu, istilah kompilasi dapat dimaknai sebagai kumpulan catatan-catatan, dalam konteks ini adalah catatan-catatan hukum. Adapun hukum Islam merupakan istilah yang biasanya dipakai untuk menerjemahkan istilah *Islamic law* (Inggris), atau *al-Fiqh al-Islami* (Arab). Maka secara sederhana, Kompilasi Hukum Islam ialah kumpulan

¹¹ Amran Suadi dkk, Abdul Manan Ilmuan dan Praktisi Hukum: Kenangan Sebuah Perjuangan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 64.

¹² A.Khisni, Transformasi Hukum Islam dalam Hukum Nasional: Studi Ijtihad Hakim Peradilan Agama Tentang Pengembangan Hukum Kewarisan di dalam Kompilasi Hukum Islam & Kontribusinya terhadap Hukum Nasional, (Semarang: Unissula Press, 2011), hlm. 97 diakses pada 2 Oktober 2024 pukul 21.05

¹³ Ibid, hlm. 97

peraturan atau norma hukum Islam yang digali dari dalil-dalil Al-Quran, hadits, dan ijtihad para ulama.¹⁴

2.1.2 Perkembangan Kompilasi Hukum Islam

KHI dibentuk melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. Kehadiran KHI ini tidak dilepaskan dari usaha penegak hukum dalam menyerap hukum Islam yang sifatnya tidak formal menjadi formal-yuridis. Selain KHI, pemerintah Indonesia juga telah memuat beberapa regulasi lain seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan peraturan perundangan lainnya.¹⁵

Menurut Khisni, penyusunan KHI dilakukan melalui proses yang panjang, dan terakhir pada tahun 1985, yaitu adanya kerjasama antara Ketua Mahkamah Agung dengan Departemen Agama yang membuat Surat Keputusan Bersama tanggal 21 Maret 1985, yaitu Surat Keputusan Bersama No. 07/KMA/1985 dan Surat Keputusan Bersama Nomor 25 Tahun 1985 tentang Penunjukan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Hukum Islam, tertuang melalui yurisprudensi atau yang lebih terkenal sebagai proyek KHI, dikemukakan ada dua pertimbangan mengapa proyek ini diadakan, yaitu sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan fungsi pengaturan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap jalannya peradilan untuk semua lingkungan peradilan di Indonesia khususnya di lingkungan Peradilan agama, perlu mengadakan KHI yang selama ini menjadikan hukum positif di Pengadilan Agama.
- b. Bahwa guna mencapai maksud tersebut, demi meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, sinkronisasi dan tertib administrasi dalam proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi, maka dipandang perlu

¹⁴ Imanuddin, S.Sy., MH, “Kedudukan Kompilasi Hukum Islam (Khi) Sebagai Normative Considerations Hakim Pengadilan Agama”. Jurnal: Waqfeah, Vol. XI, No. 3, Desember 2020, hlm. 4 diakses pada 2 Oktober 2024 pukul 21.16

¹⁵ M. Shohibul Itmam, *Positivisasi Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Stain Press Ponorogo), hlm. 12.

membentuk tim proyek yang susunannya terdiri dari pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama Republik Indonesia.¹⁶

Syarifuddin menyebutkan minimal ada tiga pertimbangan dilahirkannya KHI, yaitu:

- a. Sebelum lahir Undang-Undang Perkawinan (1974), perkawinan umat Islam di Indonesia telah diatur oleh hukum agamanya, baik sebelum dan sesudah kemerdekaan Indonesia.¹⁷ Hukum agama yang dimaksud di sini adalah “fiqh munākahāt” yang kalau dilihat dari materinya berasal dari aliran mazhab Syāfi’ī.
- b. Dengan dikeluarkan Undang-Undang Perkawinan (1974), maka undang-undang tersebut dinyatakan berlaku untuk seluruh warga Indonesia (baik umat agama Islam, Kristen, Budha dan agama lainnya), sehingga materi “fiqh munākahāt” yang sudah diatur di dalam undang-undang itu dinyatakan sudah tidak berlaku lagi. Hanya saja, pada kenyataannya masih banyak materi dalam “fiqh munākahāt” yang justru belum dimuat dalam undang-undang dan banyak materi yang lainnya diterapkan dalam perkawinan Islam menurut “fiqh munākahāt” itu.
- c. Ketentuan “fiqh munākahāt” sendiri pada kenyataan faktualnya saat itu masih berbeda-beda juga, tidak hanya dalam pengamalan hukum nikah sesuai mazhab Syāfi’ī, tetapi keluar dari mazhab Syāfi’ī. Sehingga dalam faktual masyarakat justru menyebabkan pendapat yang tidak padu. Karena itu, KHI hadir sebagai wujud menyatukan beberapa pendapat yang berbeda tersebut dalam satu kumpulan hukum Islam.¹⁸

Tiga pertimbangan di atas cukup menjelaskan posisi dan keberadaan KHI di Indonesia. Namun demikian, untuk memastikan bahwa hukum agama Islam bidang

¹⁶ A.Khisni, Transformasi Hukum Islam dalam Hukum Nasional: Studi Ijtihad Hakim Peradilan Agama Tentang Pengembangan Hukum Kewarisan di dalam Kompilasi Hukum Islam & Kontribusinya terhadap Hukum Nasional, (Semarang: Unissula Press, 2011), hlm. 99-100.

¹⁷ Amrullah Ahmad, dkk., Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, Cet. 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), hlm. 4-6

¹⁸ Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 21-22.

perkawinan diterapkan secara konsisten, diperlukan unifikasi hukum dari perbedaan pendapat masyarakat tentang hukum nikah.

Pada saat KHI belum disebarluaskan, belum terdapat kejelasan yang pasti apa sebenarnya materi hukum yang dapat digunakan oleh Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili perkara antara orang-orang muslim. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah disahkan dan diundangkan pada saat itu belum dapat direalisasikan dengan baik. Materi hukum pengadilan agama untuk mengatur perkara masyarakat muslim dirasakan belum cukup hanya dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁹

Dari sudut lingkup *the ideal law*, kehadiran Kompilasi Hukum Islam merupakan rangkaian sejarah hukum nasional yang dapat mengungkapkan ragam makna kehidupan masyarakat Islam Indonesia, terutama tentang: (1) adanya norma hukum yang hidup dan ikut serta bahkan mengatur interaksi sosial, (2) aktualnya dimensi normatif akibat terjadinya eksplanasi fungsional ajaran Islam yang mendorong terpenuhinya tuntutan kebutuhan hukum, (3) responsi struktural yang dini melahirkan rangsangan KHI, dan (4) alim ulama Indonesia mengantisipasi ketiga hal di atas dengan kesepakatan bahwa KHI adalah rumusan tertulis hukum Islam yang hidup seiring dengan kondisi hukum dan masyarakat Indonesia.²⁰

Proses penyusunan KHI dilakukan secara partisipatif. Ia disusun dengan melibatkan pejabat pemerintahan, hakim, dan para pemimpin masyarakat (ulama, zu'ama, dan cendekiawan) yang representatif. Mereka adalah kelompok pertama yang memiliki tanggung jawab moral untuk mensosialisasikan KHI kepada masyarakat, terutama dikalangan para pengikut mereka. Sosialisasi ini dapat dilakukan dalam bentuk penyampaian informasi dan aksi kemasyarakatan melalui berbagai media yang dapat digunakan. Dengan demikian KHI layak untuk dijadikan rujukan dalam penyelesaian

¹⁹ Imanuddin, S.Sy., MH, "Kedudukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Normative Considerations Hakim Pengadilan Agama". Jurnal: Waqfeah, Vol. XI, No. 3, Desember 2020, hlm. 5 diakses pada 2 Oktober 2024 pukul 21.49

²⁰ Edi Gunawan, "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia". Jurnal Ilmiah: Al-Syir'ah, 2016, hlm. 4 diakses pada 2 Oktober 2024 pukul 22.07

masalah perkawinan, kewarisan, dan perwakafan yang diteladani oleh elite masyarakat itu.²¹

2.1.3 Dasar Hukum, Tujuan, dan Kedudukan Kompilasi Hukum Islam

Lahirnya KHI sebagai Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 dilatarbelakangi oleh kebutuhan teknis yustisial Peradilan Agama. Kebutuhan yang dimaksud yakni dibutuhkannya satu buku pedoman yang menghimpun semua hukum terapan yang dapat digunakan para hakim agar tercipta unifikasi dan kepastian hukum.²² Kaitannya dengan pembentukan KHI, didedikasikan untuk tujuan-tujuan tertentu, di antaranya agar terjadi kesatuan persepsi hukum dan menyatukan pandangan umat Muslim Indonesia. Dalam catatan Edi Gunawan, disebutkan 4 (empat) tujuan pembentukan KHI, yaitu:²³

- a. Melengkapi pilar Peradilan Agama.
Pilar-pilar yang dimaksud adalah:
 - a) Adanya badan peradilan yang terorganisir berdasarkan kekuatan Undang-undang.
 - b) Ada organ atau pejabat pelaksana yang berfungsi melakukan jalannya peradilan.
 - c) Adanya sarana hukum positif yang pasti dan berlaku secara unifikasi.
- b. Menyamakan persepsi penerapan hukum. Dengan adanya KHI sebagai kitab hukum, para hakim tidak dibenarkan menjatuhkan putusan-putusan yang berdisparitas. Dengan mempedomani KHI para hakim diharapkan dapat menegakkan hukum dan kepastian hukum yang seragam tanpa mengurangi kemungkinan terjadinya putusan-putusan yang bercorak variable. Asal tetap proporsional secara kasuistik.

²¹ Ibid, hlm. 5

²² Imanuddin, S.Sy., MH, “Kedudukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Normative Considerations Hakim Pengadilan Agama”. Jurnal: Waqfeah, Vol. XI, No. 3, Desember 2020, hlm. 8

²³ Edi Gunawan, “Eksistensi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”, Jurnal Ilmiah al-Syari’ah, Vol. 8, No. 1, 2016, hlm. 6-7. Diakses pada 2 Oktober 2024 pukul 22.20

- c. Mempercepat proses *taqribi bainal ummah*. Dengan adanya KHI dapat diharapkan sebagai penyeberangan ke arah memperkecil pertentangan dan perbantahan *khilafiyah*.
- d. Menyingkirkan paham *Private Affairs*. Bermakna menghilangkan pikiran bahwa persoalan tersebut ialah persoalan hukum dan tidak harus diselesaikan secara pribadi setu ialah persoalan Negara yang merupakan tanggung jawab aparaturnya.

Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tidak disebutkan KHI sebagai produk bagian dari peraturan perundang-undangan. Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang tersebut cukup jelas terbaca, peraturan perundangundangan yang mengikat di Indonesia ada 7 (tujuh), yaitu:²⁴

- a. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR)
- c. Undang-Undang (UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti UU (PERPPU)
- d. Peraturan Pemerintah (PP)
- e. Peraturan Presiden (PERPRES)
- f. Peraturan Daerah Provinsi (PERDA)
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (PERDA)

Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan di atas, KHI sebagai produk dari Instruksi Presiden tidak termasuk ke dalam cakupan regulasi yang mengikat masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, tidak keliru jika dikatakan bahwa KHI dalam konteks ini hanya sebatas regulasi yang boleh tidak digunakan oleh hakim Pengadilan Agama. Dari sisi kekuatannya tidak disebutkan dalam rangkaian dan turunan hukum regulasi di Indonesia seperti pada Pasal 7 tersebut di atas. Dikuatkan pula bahwa dalam banyak putusan pengadilan, jika dibaca pertimbangannya, cukup banyak para hakim menggunakan materi hukum yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan saja, dan tidak memasukkan KHI sebagai bahan pertimbangannya. Hal ini mempertegas kembali bahwa KHI boleh saja digunakan dan juga tidak oleh

²⁴ Bunyi ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

hakim Pengadilan Agama (Mahkamah Syar'iyah) dalam mengurai dan menyelesaikan pokok perkara antara golongan umat Islam.²⁵

Sepanjang analisis terhadap peraturan, regulasi, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan jenis lain belum ada “tuntutan” atau sebetulnya satu “kewajiban” terhadap hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah menggunakan KHI sebagai materi hukum yang mengikat. Menurut Attamimi, KHI ialah suatu produk tulisan hasil karya orang lain yang disusun secara teratur. Sehingga, KHI pada kenyataannya tertulis namun sama saja sebagai hukum tidak tertulis, sebab KHI tidak sama seperti Undang Undang, bukan pula Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan aturan lainnya.

KHI menunjukkan hukum tidak tertulis yang hidup secara nyata di dalam kehidupan sehari-hari sebagian besar rakyat Indonesia yang beragama Islam. Hanya saja, penulis melihat meskipun KHI tidak masuk ke dalam bagian rumpun urutan hierarki regulasi peraturan perundangundangan, namun dilihat dari sisi historis, sosiologis, dan filosofis pembentukannya, yaitu dengan melibatkan berbagai kalangan, dan dalam bahasa yang digunakan oleh Bustanul Arifin disebut sebagai salah satu “proyek pembangunan hukum Islam” atau “peng-qanunan hukum Islam”, maka berbagai sudut tersebut menjadikannya sebagai acuan serta aturan hukum yang layak dan patut digunakan oleh hakim Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah untuk menyelesaikan masalah hukum yang perinci di tengah masyarakat muslim Indonesia.²⁶

2.2 Tinjauan Umum Tentang Peran Istri

2.2.1 Definisi Peran

Menurut Soerjono Sukanto peran adalah proses dinamis kedudukan (status). Jika seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan perannya, berarti telah menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena

²⁵ Imanuddin, S.Sy., MH, “Kedudukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Normative Considerations Hakim Pengadilan Agama”. Jurnal: Waqfe'a, Vol. XI, No. 3, Desember 2020. Hlm 11 diakses pada 2 Oktober 2024 pukul 22.45

²⁶ Ibid, hlm 11

peran sangat bergantung pada kedudukan, dan kedudukan pun bergantung pada peran.²⁷ Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dinas perhubungan dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total enforcement, yaitu penegakan hukum secara penuh.

Sedangkan peran ideal, dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut. Misalnya dinas perhubungan sebagai suatu organisasi formal tertentu diharapkan berfungsi dalam penegakan hukum dapat bertindak sebagai pengayom bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan yang mempunyai tujuan akhir kesejahteraan masyarakat, artinya peranan yang nyata.

Peranan dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut :

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.²⁸

Jenis-jenis peranan sebagai berikut :

- 1) Peranan normatif adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma atau hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

²⁷ Soerjono Soekanto. 2013. Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Revisi. Rajagrafindo Persada., hlm.242

²⁸ Ibid. hlm.242

- 2) Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
- 3) Peranan faktual adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.²⁹

Sedangkan menurut Merton mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (role-set). Dengan demikian peran juga diartikan sebagai kelengkapan dari hubungan antar manusia berdasarkan peran yang dimiliki oleh seseorang dalam kedudukan di masyarakat. Menurut Abu Ahmadi, peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.

Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu muncullah apa yang dinamakan peran (role).

²⁹ Ibid, hlm. 243

2.2.2 Definisi Istri

Istri merupakan satu kata bahasa Indonesia yang memiliki arti kawan hidup, wanita yang dinikahi. Istri dalam kamus bahasa Arab diterjemahkan dengan kata Al-Zawjah, Al-Qarinah dan Imra'ah. Kata Al-Zawjah atau Al-Qarinah di sepadankan dalam bahasa Inggris dengan *wife, spouse, mate, consort*, sedangkan kata *Imraah* disepadankan dengan *woman, wife*. Berdasarkan dari keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian istri adalah perempuan (teman hidup) yang sudah dinikahi. Keluarga merupakan suatu lembaga sosial yang paling besar perannya bagi kesejahteraan sosial dan kelestarian anggota-anggotanya terutama anak-anaknya. Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terpenting bagi perkembangan dan pembentukan pribadi anak.³⁰

Soerjono Soekanto mendefinisikan istri sebagai individu yang, melalui pernikahan sah, menjadi pasangan hidup suami dengan hak dan kewajiban tertentu yang diatur oleh norma hukum dan sosial. Pernikahan memberikan posisi hukum yang kuat bagi istri dalam keluarga dan masyarakat, termasuk dalam aspek perlindungan dan tanggung jawab bersama suami.³¹ Ahmad Rifai menjelaskan bahwa istri dalam konteks Islam adalah mitra hidup suami yang memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan keluarga. Selain menjalankan tugas-tugas rumah tangga, istri juga berhak atas penghormatan, perlindungan, serta partisipasi dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan keluarga.³² Nurcholish Madjid menguraikan bahwa istri bukan hanya sebagai pendamping hidup, tetapi juga sebagai penyokong moral dan spiritual bagi suami. Dalam pandangan ini, istri memiliki peran yang seimbang dalam mendukung tugas suami, terutama dalam membina rumah tangga yang harmonis berdasarkan prinsip saling menghormati.³³ Munawir Sjadzali menyebutkan bahwa dalam perspektif hukum Islam, istri memiliki hak-hak yang dilindungi oleh syariat, seperti hak atas nafkah, hak untuk

³⁰ Gumelar, Muhammad Mujib. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI). Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019. Diakses pada 2 Oktober 2024 pukul 22.56

³¹ Soekanto, S. (2009). Sosiologi Keluarga. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Hlm. 112

³² Rifai, A. (2015). Fikih Munakahat: Panduan Hukum Perkawinan dalam Islam. Bandung: Pustaka Setia. Hlm. 47

³³ Madjid, N. (2001). Keluarga dalam Islam: Fungsi dan Peran Sosialnya. Jakarta: Paramadina. Hlm. 85

diperlakukan dengan adil, serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan keluarga. Istri juga bertanggung jawab terhadap kesejahteraan moral dan emosional keluarganya. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan istri sebagai wanita yang telah menikah, yang secara hukum dan adat menjadi pasangan hidup seorang suami.

Menurut perspektif hukum Islam modern, istri adalah wanita yang terikat dalam pernikahan sah yang memiliki tanggung jawab untuk menjalankan peran penting dalam menciptakan keluarga yang harmonis dan kokoh.³⁴ Menurut perspektif sosiologi, istri adalah salah satu komponen inti dalam struktur keluarga, yang berperan sebagai istri dan ibu dalam rumah tangga. Dalam pandangan sosiologi, istri merupakan individu yang mendukung terwujudnya unit sosial terkecil, yaitu keluarga, yang menjadi tempat utama sosialisasi dan reproduksi nilai-nilai sosial.³⁵ Menurut psikologi keluarga, istri adalah partner hidup dalam pernikahan yang menjalankan peran penting sebagai pasangan emosional, intelektual, dan sosial bagi suaminya. Secara psikologis, istri juga berfungsi sebagai pengasuh anak, sekaligus sebagai pemelihara keutuhan keluarga.³⁶

2.2.3 Peran Istri dalam Keluarga

Kesetaraan peran, kedudukan dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan atau lebih populer dengan istilah gender, merupakan isu global yang melintasi batas negara, agama dan budaya. Tidak terkecuali di Indonesia dengan penduduk mayoritas muslim, isu gender, wacana, konsep, aktualisasi beserta kontroversinya masih terus berkembang. Budaya dan agama seringkali dianggap sebagai penghambat kesetaraan gender. Begitu pula konsep-konsep yang dianut dan dipahami dalam Islam dianggap oleh sebagian orang bahkan oleh para aktivis Islam sendiri dan kaum feminis sebagai konsep yang tidak sejalan dengan semangat gender. Salah satu dasar yang sering diangkat untuk menjustifikasi pantangan tersebut adalah kaum pria adalah qawamuna atas kaum perempuan. Qawamuna

³⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 211.

³⁵ Mansur Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018, hlm. 55.

³⁶ Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Perkembangan Keluarga*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008, hlm. 119.

dalam arti harfiahnya adalah sebagai pemimpin, dan dianggap menutup ruang bagi kaum perempuan untuk mencapai kesetaraan dalam peran sosialnya dengan laki-laki.³⁷

Masyarakat perkotaan dan pedesaan, serta penduduk pedalaman yang berpendidikan rendah dan menganut budaya patriarki, memiliki peran perempuan dalam konteks nasional dan bernegara. Namun demikian, kebutuhan ekonomi yang kurang atau tidak terpenuhi mendorong semua perempuan untuk bertanggung jawab dan berpartisipasi dalam memenuhi kebutuhan dasar. Banyak upaya telah dilakukan oleh ibu rumah tangga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka, dan ini merupakan bukti kreativitas istri dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka. Salah satu cara perempuan berusaha memerangi kemiskinan dan memperbaiki keadaan ekonomi keluarga di mana pendapatan suami rendah atau bahkan tidak memadai untuk membayar kebutuhan hidup mereka adalah gerakan feminisme melalui institusi. Perempuan dalam islam diberikan kedudukan yang sangat mulia dimana kedudukan perempuan dan laki-laki memiliki nilai yang derajatnya setara, Islam telah menetapkan hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan ada yang sama maupun berbeda namun pada umumnya dari segi kedudukan sama di mata Allah, hanya fungsi dan tugasnya yang berbeda.³⁸

Struktur peran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu peran formal dan peran informal. Peran formal merupakan peran yang nampak jelas di mana sejumlah perilaku yang bersifat homogen. Peran formal yang standar terdapat di dalam keluarga. Peran dasar yang membentuk posisi sosial sebagai suami-ayah dan istri-ibu adalah peran sebagai provider (penyedia), pengatur rumah tangga, memberikan perawatan sosialisasi anak. Sedangkan peran informal atau disebut peran pertutup, yaitu suatu peran yang bersifat implisit (emosional) biasanya tidak tampak ke permukaan dan dimainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan emosional individu dan untuk

³⁷ Dede Hafirmaid, Peran Istri dalam Membangun Ekonomi Hukum Islam Menurut Persepektif Hukum Islam di Kecamatan panyambungan Kota, At-Tawwasuth : Jurnal Ekonomi Islam Vol. 5 No. 2, Juli-Desember 2020, hlm. 271 diakses pada 2 Oktober 2024 pukul 23.18

³⁸ Urwatul Wusqoh, Ivon Mukaddamah, Peran Perempuan dalam Ketahanan Keluarga, Jurnal Inovasi Penelitian vol. 3 no. 9, Februari 2023, hlm. 7945 diakses pada 2 Oktober 2024 pukul 23.25

menjaga keseimbangan di dalam keluarga. Peran-peran informal mempunyai tuntutan yang berbeda, tidak terlalu dan didasarkan pada atribut-atribut kepribadian anggota keluarga individual. Pelaksanaan peran-peran informal yang efektif dapat mempermudah pelaksanaan peran-peran formal.³⁹

Al-Qur'an mengakui adanya perbedaan jenis kelamin (biologis) antara lakilaki dan perempuan. Tetapi perbedaan ini tidak berarti ketidaksetaraan dalam status jenis kelamin. Sebagai kitab yang progresif, egaliter dan humanistik, al-Qur'an memandang sejajar antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dapat dilihat dalam penggambaran al-Qur'an tentang asal pencipta laki-laki dan perempuan dari jenis yang sama. Oleh karena itu mustahil dari jenis yang satu lahir makhluk yang berbeda (tidak sejajar). Dengan demikian laki-laki dan perempuan memiliki status yang sama (sejajar) dan tidak ada yang lebih unggul satu atas lainnya.⁴⁰

2.2.4 Kedudukan Istri sebagai Pendamping Suami

a. Istri sebagai teman/partner hidup

Pengertian teman di sini mempunyai arti adanya kedudukan yang sama. Istri dapat menjadi teman yang dapat diajak berdiskusi tentang masalah yang dihadapi suami. Sehingga apabila suami mempunyai masalah yang cukup berat, tapi istri mampu memberikan suatu sumbangan pemecahannya maka beban yang dirasakan suami berkurang. Disamping itu sebagai teman mengandung pengertian jadi pendengar yang baik. Selama di kantor suami kadang mengalami ketidakpuasan atau perlakuan yang kurang mengenakkan, kejengkelan-kejengkelan ini dibawanya pulang. Di sini istri dapat mengurangi beban suami dengan cara mendengarkan apa yang dirasakan suami, sikap seperti ini dapat memberi ketenangan pada suami.

b. Istri sebagai penasehat yang bijaksana

Sebagai manusia biasa suami tidak dapat luput dari kesalahan yang kadang tidak disadarinya. Nah, di sini istri sebaiknya memberikan bimbingan agar

³⁹ Dede Hafirmaid, Peran Istri dalam Membangun Ekonomi Hukum Islam Menurut Persepektif Hukum Islam di Kecamatan panyambungan Kota, At-Tawwasuth : Jurnal Ekonomi Islam Vol. 5 No. 2, Juli-Desember 2020, hlm. 273 diakses pada 2 Oktober 2024 23.34

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 273

suami dapat berjalan di jalan yang benar. Selain itu suami kadang menghadapi masalah yang pelik, nasehat istri sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalahnya.

c. Istri sebagai pendorong suami

Sebagai manusia, suami juga masih selalu membutuhkan kemajuan di bidang pekerjaannya. Di sini peran istri dapat memberikan dorongan atau motivasi pada suami. Suami diberi semangat agar dapat mencapai jenjang karier yang diinginkan, tentunya harus diingat keterbatasan-keterbatasannya. Artinya istri tidak boleh yang terlalu ambisi terhadap karir atau kedudukan suami, kalau suami tidak mampu jangan dipaksakan, hal ini akan menimbulkan hal-hal yang negatif.

Pada prinsipnya dari apa yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa peran istri sebagai pendamping suami dapat sebagai teman, pendorong dan penasehat yang bijaksana. Dan yang paling penting bahwa semua peran itu dapat dilakukan dengan baik apabila ada keterbukaan satu sama lain, kerjasama yang baik dan saling pengertian.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Ketahanan Keluarga

2.3.1 Definisi Keluarga

“Harta yang paling berharga adalah keluarga, Istana yang paling indah adalah keluarga, Puisi yang paling bermakna adalah keluarga, Mutiara tiada tara adalah keluarga” Lirik lagu ini menggambarkan bahwa dalam keluarga manusia bisa merasakan cinta, penerimaan, kasih sayang, ketulusan, keikhlasan, kepercayaan dan tanggung jawab. Sejauh manapun kaki melangkah keluarga adalah tempat kembali yang sebaik-baiknya.

Keluarga merupakan pranata sosial yang fungsinya sangat penting dalam masyarakat. Sebagai salah satu sistem sosial keluarga merupakan institusi elementer dalam perkembangan masyarakat. Dalam bukunya Pengantar Sosiologi, menurut Sunarto menuliskan ada empat indikator yang melekat pada institusi

keluarga sehingga dikatakan sebagai sebuah institusi elementer dalam masyarakat, yaitu:⁴¹

1. Keluarga merupakan pranata sosial dasar yang bersifat universal, artinya keluarga merupakan pranata sosial pertama yang diperlukan untuk membentuk individu;
2. Keluarga adalah pusat penting untuk berfungsinya lembaga-lembaga sosial lainnya dalam masyarakat;
3. Keluarga merupakan unsur sosial yang paling penting dan utama bagi para anggotanya karena adanya hubungan emosional yang intim, interaksi yang intens dan pengaruhnya terhadap proses sosialisasi yang intensif;
4. Keluarga merupakan suatu sistem yang secara fungsional berhubungan dengan unsur-unsur lain dan merupakan landasan sosial bagi terbentuknya masyarakat yang beradab.

Untuk memahami lebih lanjut tentang keluarga dibawah ini akan diuraikan definisi keluarga menurut beberapa ahli : ⁴²

1. Duvall dan Logan, keluarga adalah terdiri dari individu yang diikat oleh perkawinan, kelahiran, dan adopsi yang bertujuan untuk menciptakan, memelihara budaya, dan meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial setiap anggota keluarga.
2. Friedmen, keluarga adalah kumpulan orang yang terikat melalui perkawinan, adopsi dan kelahiran yang bertujuan untuk menciptakan dan memelihara budaya bersama, meningkatkan perkembangan mental, emosional, dan sosial fisik individu di dalamnya yang ditandai dengan interaksi timbal balik serta saling bergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama.
3. Narwoko dan Suyanto, keluarga adalah pranata sosial dasar dari semua pranata sosial lain yang berkembang, dalam masyarakat manapun di dunia, keluarga adalah kebutuhan manusia yang universal dan merupakan pusat aktivitas terpenting dalam kehidupan individu.

⁴¹ A. Octamaya tenri Awaru, Sosiologi Keluarga, (Bandung: CV. Media sains Indonesia: 2020), hlm. 2-3

⁴² Ibid, hlm. 3-4

4. Khairuddin, keluarga adalah hubungan yang terjadi antara keturunan dan penambahan (adopsi) yang berkaitan dengan keturunan yang merupakan satu kesatuan khusus.
5. Elliot And Merrill: “...a group of two or more person residing together who are related by blood marriage or adaptation.” adalah kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang hidup bersama atas dasar ikatan darah, perkawinan, atau adopsi.

Dari beberapa definisi keluarga diatas dapat disimpulkan bahwa untuk disebut sebagai keluarga maka harus memenuhi tiga syarat yaitu adanya perkawinan, karena kelahiran dan adanya adopsi.

Mac Iver dan Page mengemukakan 5 ciri umum keluarga, yaitu: a) berasal dari hubungan perkawinan; b) lembaga yang sengaja dibentuk dan dipelihara; c) sistem tata nama termasuk perhitungan garis keturunan; d) ketentuan ekonomi yang dibentuk oleh anggota kelompok yang memiliki ketentuan khusus untuk kebutuhan ekonomi yang juga berkaitan dengan kemampuan untuk memiliki keturunan dan jumlah anak; e) merupakan tempat tinggal, rumah atau rumah tangga bersama yang tidak akan dipisahkan dari kelompok keluarga.⁴³

Karakteristik dan ciri keluarga yang di kemukakan oleh Burgess, Mac Iver dan Page menunjukkan bahwa untuk disebut sebuah keluarga maka paling tidak ada 2 penciri utama yang harus dimiliki yaitu adanya hubungan yang terikat dalam bentuk perkawinan dan anggota keluarga tinggal dalam satu tempat secara bersama. Keluarga merupakan tempat untuk mendapatkan cinta serta lading tempat bersemainya kasih sayang. Sehingga sangat dibutuhkan ilmu dan pengetahuan agar keluarga yang dibina berada dalam koridornya serta senantiasa bahagia dan langgeng.⁴⁴

2.3.2 Definisi Ketahanan Keluarga

Menurut Frankenberger, Ketahanan keluarga atau *family strength* merupakan sebuah kondisi keseimbangan dan kehidupan atas sumber daya serta pendapatan

⁴³ Ibid, hlm. 6

⁴⁴ Ibid, hlm. 7

dalam memenuhi seluruh kebutuhan primer diantaranya adalah: pangan, perumahan, air yang layak dikonsumsi, kesempatan pendidikan, fasilitas kesehatan, momen untuk beradaptasi dalam masyarakat dan integrasi sosial. Walsh berpendapat yang lain mengartikan bahwa ketahanan keluarga sebagai sebuah kondisi materil, fisik, dan rohani dalam kehidupan secara mandiri. Selain itu ketahanan keluarga juga dimaksudkan sebagai suatu keahlian dalam beradaptasi dan bertahan atas berbagai macam rintangan dan keadaan yang setiap saat akan berubah secara tidak menentu serta bersikap positif atas berbagai rintangan kehidupan dalam berkeluarga.⁴⁵

Pandangan ahli selanjutnya mengatakan bahwa, pertahanan keluarga dapat diartikan bahwa suatu keahlian keluarga dalam mempertahankan dan membentengi diri terhadap berbagai masalah dan gertakan kehidupan baik yang bersumber dari dalam keluarga itu sendiri (internal) maupun dari luar keluarga (eksternal) contohnya masyarakat, kelompok masyarakat, lingkungan, maupun dari kenegaraan itu sendiri.

Kementerian perlindungan perempuan dan pemberdayaan anak menggunakan setidaknya ada 5 syarat yang menandakan tingkat ketahanan suatu keluarga yaitu:

46

1. Terdapat ikatan yang erat antara suami dan istri
2. Terdapat sepasang suami istri yang mampu memandu semua anggota keluarga dengan penuh perhatian dan kasih sayang
3. adanya sikap saling menawarkan jasa sebagai tanda kepedulian
4. Adanya anak-anak berbakti, yang menghormati dan mentaati kedua orang tuanya
5. Terdapat orang tua yang melatih dan mengajar anak-anaknya dengan metode yang kreatif serta mengembangkan keterampilan, serta pelatihan yang konsisten.

⁴⁵ Ibid, hlm. 395

⁴⁶ Ibid, hlm. 396

Sementara itu, terkait atas peraturan perundangundangan yang sedang berlaku di Indonesia, ketahanan keluarga diteliti terdapat berbagai macam dimensi yang memiliki tujuan dalam mengembangkan individu didalam keluarga begitupun secara keseluruhan yang terdapat di keluarga tersebut. Rancangan pertahanan keluarga mempunyai arti yang berlawanan dengan rancangan kesejahteraan keluarga, tetapi keduanya-duanya saling mempengaruhi satu sama lain.

Ketahanan keluarga meliputi beberapa aspek, yaitu;⁴⁷

1. Ketahanan fisik yaitu terpenuhinya kebutuhan sandang (pakaian) pangan (makanan yang baik dan halal, sehat, memenuhi kebutuhan nutrisi) serta papan (rumah tempat tinggal yang layak sesuai kemampuan). Suami dengan akad nikah yang telah diikrarkannya mempunyai kewajiban memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup, sandang, pangan dan papan, bagi istri dan anak-anaknya.
2. Ketahanan non fisik yaitu terpenuhinya kebutuhan mental ruhaniah-psikologis dari pasangan dan anak-anak yang dilahirkannya (rasa aman dan terlindungi, tenteram, penuh cinta dan kedamaian-sakinah mawaddah wa rahmah). Untuk itu suami juga wajib memberikan nafkah batin kepada istrinya, dan istri wajib memenuhi hak-hak suaminya.
3. Ketahanan sosial yaitu terpeliharanya hubungan fungsional dengan orang tua dan sanak keluarga, serta dengan komunitas di lingkungannya.
4. Ketahanan di bidang agama dan hukum yaitu ketaatan terhadap ketentuan agama dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban suami dan istri, orang tua dan anak-anak Pemenuhan kebutuhan fisik dan non fisik dalam perkawinan menuntut kesiapan fisik, mental ruhaniah, ekonomi dan sosial budaya dari pasangan. untuk menjalankan tanggung jawab dan kewajibannya serta untuk pemenuhan hak-haknya.

⁴⁷ Rizqi Maulida Amalia, M. Yudi Ali Akbar, Syariful, "Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian". Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora, Vol. 4, No. 2, September 2017. Hlm. 130-131 diakses pada 2 Oktober 2024 pukul 23.49

Hibana mengklasifikasikan ketahanan keluarga meliputi empat aspek yaitu: ⁴⁸

1. Ketahanan psikologis berkaitan dengan kemampuan keluarga dalam mengelola dan membangun suasana emosi psikis yang positif sehingga keluarga memiliki konsep diri yang positif. Keluarga akan tahan banting ketika menghadapi segala permasalahan psikis yang ada pada anggota keluarga, apapun yang terjadi diterima dan direspon secara positif. Permasalahan dapat dikelola dengan emosi yang baik dan tidak menyalahkan orang lain, dengan menerima permasalahan itu dan mengatasinya.
2. Ketahanan ekonomi berkaitan dengan kemampuan keluarga dalam mengelola ekonomi keluarganya. Hal ini berkaitan dengan pendapat dan pengeluaran guna memenuhi kebutuhan hidup, seperti pangan, papan dan sandang. Kondisi seperti ini, menuntut keluarga untuk mendapatkan penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidupnya.
3. Ketahanan sosial berkaitan dengan kemampuan keluarga dalam mengelola dan membangun lingkungan sosialnya, baik lingkungan rumah tangga, sekolah dan pekerjaan. Keluarga memerlukan sikap menghargai, peduli dan empati dalam berinteraksi secara sosial. Jalinan ini dapat menyambung silaturahmi dan komunikasi yang baik, sehingga tercipta komitmen dan kedekatan dengan lingkungan sosialnya. Kesediaan dalam membantu orang lain akan meringankan permasalahan dan beban sosial saat keluarga menghadapi permasalahan yang ada.
4. Ketahanan spiritual berkaitan dengan kemampuan keluarga dalam mengelola dan menerapkan nilai-nilai ajaran agama yang dianutnya dalam kehidupan sehari-hari. Agama menjadi fondasi utama dalam menjalani kehidupan. Apabila agama sudah terbentuk dengan kokoh maka segala permasalahan dapat dihadapi dengan tenang dan dikembalikan kepada sang Pencipta. Tolak ukur agama dapat diejawantahkan dalam melaksanakan ibadah sehari-

⁴⁸ Inayatul Khafidhoh, Pemberdayaan Keluarga Dalam Peningkatan Ketahanan Keluarga Melalui Structural Family Counseling. *Community Development: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Volume 05 Nomor 1 2021.

hari, berinteraksi sesuai dengan ajaran yang dianutnya. Komitmen untuk terus belajar guna memperdalam ilmu agamanya.

2.3.3 Konsep Dasar Keluarga dan Ketahanan Keluarga

Keluarga merupakan arena utama dan pertama untuk melakukan interaksi sosial dan mengenal perilaku-perilaku orang lain. Keluarga juga merupakan tonggak awal dalam pengenalan budaya-budaya masyarakat dalam mana anggota keluarga belajar tentang pribadi dan sifat orang lain di luar dirinya.⁴⁹ Ketahanan keluarga merupakan konsep yang kompleks. Karena itu, para ahli pada umumnya lebih memandang ketahanan ini sebagai suatu proses, bukan semata atribut konstitusional yang tetap, yang dipengaruhi oleh berbagai kondisi keseharian yang ditemui dalam pengalaman hidup bersama sebagai seorang individu atau dalam sebuah komunitas sosial tertentu seperti keluarga. Berdasarkan pandangan seperti ini pula, ketahanan kemudian dapat dikonsepsikan sebagai mekanisme protektif yang memodifikasi respons individu terhadap berbagai situasi yang berisiko dan berlaku pada titik kritis dalam kehidupan seseorang.⁵⁰

Studi yang ada terkait ketahanan keluarga menunjukkan bahwa ketahanan muncul dan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mencakup faktor ekonomi, sosial, dan manusia. Faktor ekonomi mencakup kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan, menabung, berlibur, menjamin masa depan, dan lainnya. Faktor sosial mencakup relasi dengan komunitas, penghargaan dan keterbukaan terhadap sesama, penilaian masyarakat, kondisi sosio-kultural yang melingkupi, dan lainnya. Sedangkan faktor manusia melibatkan perasaan emosional, komunikasi, spiritualitas, kebersamaan, dan lainnya.⁵¹

Terdapat 3 konsekuensi dari ketahanan keluarga yang paling banyak muncul dalam literatur tentang ketahanan keluarga ini, yaitu:

⁴⁹ Ulfiah, *Konseling Keluarga untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga*, PSYMPATHIC : Jurnal Ilmiah Psikologi, Vol. 8, No 1, 2021, hlm. 75 diakses pada 2 Oktober 2024 pukul 23.55

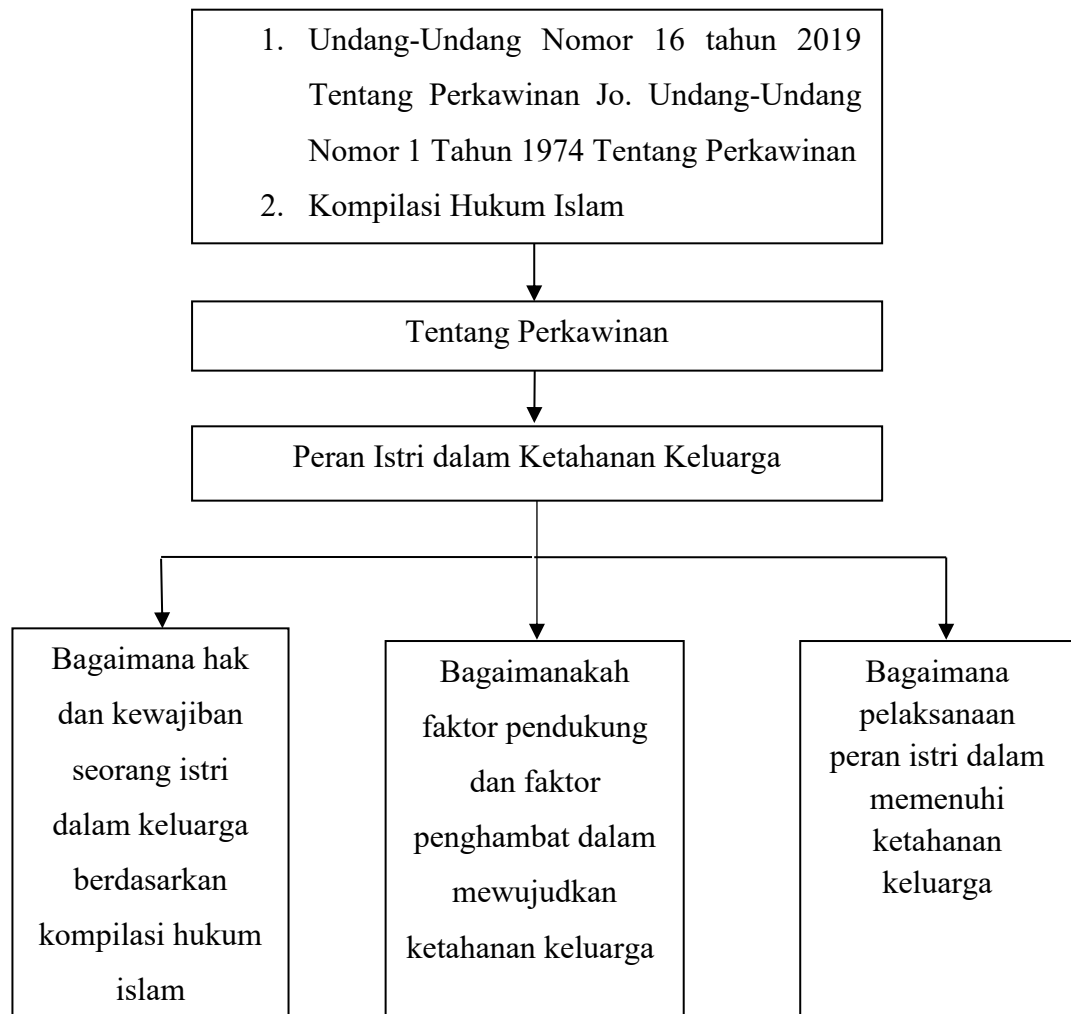
⁵⁰ Ibid, hlm. 76

⁵¹ Ibid, hlm. 76

1. Antecedent ketahanan keluarga, yang mencakup: penerimaan atas kondisi ketidakseimbangan (krisis), spiritualitas, tekad keluarga untuk mengatasi persoalan;
2. Atribut ketahanan keluarga, yang mencakup: kepercayaan diri kolektif, keterhubungan, pandangan hidup positif, keterpenuhan sumber daya, pola komunikasi terbuka, pemecahan masalah secara kolaboratif;
3. Konsekuensi ketahanan keluarga, yang mencakup: penerimaan atas situasi, perubahan⁵².

⁵² Ibid, hlm. 76

2.4 Kerangka Pikir



Keterangan :

Berdasarkan kerangka pikir tersebut, penulis memulai pembahasan awal melalui aspek yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang didalamnya terdapat pembahasan terkait Perkawinan kemudian dilanjutkan dengan pembahasan terkait Peran Istri dalam Ketahanan Keluarga. Dari pembahasan tersebut, selanjutnya dibahas secara mendalam terkait permasalahan yang timbul. Permasalahan tersebut mengenai bagaimana hak dan kewajiban seorang istri dalam keluarga berdasarkan kompilasi hukum islam, bagaimana pelaksanaan peran istri dalam memenuhi ketahanan keluarga, dan bagaimanakah faktor pendukung dan faktor penghambat dalam mewujudkan ketahanan keluarga.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris (terapan) yang dimaksud sebagai penelitian hukum normatif empiris (applied law research) merupakan penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum.⁵³ Penelitian hukum normatif-empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan dua tahap kajian yaitu:⁵⁴

1. Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku;
2. Tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum normatif yang dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak. Penggunaan kedua tahapan tersebut membutuhkan data sekunder dan data primer.

Penelitian ini mengkaji terkait Implementasi Peran Istri Dalam Ketahanan Keluarga Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.

3.2 Tipe Penelitian

Metode penelitian deskriptif adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan karakteristik objek atau subjek yang sedang diteliti. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai fenomena atau situasi tertentu,

⁵³ Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum Cet-1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 52

⁵⁴ Ibid, hlm 52

tanpa adanya manipulasi terhadap variabel. Peneliti hanya berusaha untuk memberikan laporan tentang apa yang terjadi secara alami juga untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena atau kondisi tertentu tanpa mempengaruhi atau mengubahnya.⁵⁵ Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara jelas terhadap Implementasi Peran Istri Dalam Ketahanan Keluarga Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.

3.3 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan pendekatan perundang-undangan yang mengkaji mengenai hal-hal yang bersifat teoritis seperti undang-undang, peraturan perundang-undangan, serta asas-asas hukum. Pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Dalam hal penelitian ini aturan hukum mengenai perkawinan.⁵⁶

3.4 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diambil dengan cara studi pustaka atau kepustakaan dengan cara mengumpulkan data seperti perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif yang memuat ketentuan tentang hukum islam dan jurnal ilmiah serta internet yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁵⁷ Data sekunder pada penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundangundangan yang diurut berdasarkan hierarki.⁵⁸ Bahan hukum primer yang akan bersumber dari Perundang-undangan yaitu :
 - a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁵⁵ Ibid, hlm. 50

⁵⁶ Peter Mahmut Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Bandung: PT Kharisma Putra Utama, 2015) hlm. 134

⁵⁷ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan ke I, Bandung : PT. Cita Aditya Bakti, hlm. 151

⁵⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, , hlm. 141.

- b. Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - c. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
 - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT)
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga
 - f. Kompilasi Hukum Islam.
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.⁵⁹ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku literatur hukum, jurnal penelitian hukum, bahan kuliah maupun literatur-literatur hukum.
 3. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder⁶⁰, seperti kamus, ensiklopedia, dan sumber dari internet yang berkaitan dengan masalah yang ada di dalam penelitian ini.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini penulis akan memperoleh data melalui metode pengumpulan data dengan metode Studi Pustaka dan Wawancara.

1. Metode Studi Pustaka (*Library research*)

Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, karya ilmiah, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-

⁵⁹ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Surabaya: Bayumedia, 2008) hlm. 295

⁶⁰ Ibid, hlm. 295

sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain⁶¹. Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, memahami, dan menganalisis setiap informasi tertulis mengenai hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini yaitu peran Istri terhadap ketahanan keluarga berdasarkan kompilasi hukum islam.

2. Wawancara

Wawancara pada penelitian ini akan dikumpulkan melalui pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan pada jawaban atas faktor-faktor yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dalam wawancara ada informasi yang didapatkan seperti:

- a. Pengetahuan, pengalaman, perasaan, perlakuan, tindakan, dan pendapat responden mengenai gejala yang ada atau peristiwa hukum yang terjadi
- b. Subjek pelaku atau objek perbuatan dalam peristiwa hukum yang terjadi
- c. Proses terjadi dan berakhirnya peristiwa hukum
- d. Solusi yang dilakukan oleh pihak-pihak, baik tanpa konflik maupun dalam hal terjadi konflik
- e. Akibat yang timbul dari peristiwa hukum yang terjadi

Wawancara dilakukan oleh para pihak, yaitu:

1. Hj. Ledia Hanifah Amaliyah, S.Si., M.Psi.T. sebagai narasumber sekaligus Anggota DPR RI yang mengusulkan RUU Ketahanan Keluarga
2. Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H. sebagai narasumber sekaligus Akademisi Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Marwiya Asita sebagai informan sekaligus istri yang tidak bekerja atau ibu rumah tangga
4. Maryam Amrul, S.P. sebagai informan sekaligus istri tidak bekerja atau ibu rumah tangga
5. Nena Sariningsih, S.Pd.I, M.M. sebagai informan sekaligus istri yang bekerja sebagai PNS

⁶¹ Ainul Azizah, Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Dan Praktik Konseling Naratif, eJurnal Unesa, 2017, hlm. 3 diakses pada 19 Februari 2025 pukul 07.38

6. Siti Bariah, S.Ag. sebagai informan sekaligus istri yang bekerja sebagai DPRD Kota Metro
7. Fuji sebagai informan sekaligus istri yang bekerja sebagai dosen
8. Vera Librianti sebagai informan sekaligus istri yang bekerja sebagai kepala sekolah TK
9. Siti Azeni sebagai informan sekaligus istri yang bekerja sebagai perawat

3.6 Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini meliputi tahapan sebagai berikut: ⁶²

3.6.1. Pemeriksaan Data

Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh melalui studi pustaka dan dokumen telah lengkap, relevan, jelas, serta bebas dari kesalahan atau informasi yang berlebihan. Pemeriksaan ini bertujuan agar data yang dikumpulkan benar-benar dapat digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Selain itu, dilakukan perbaikan jika terdapat kesalahan dalam penulisan serta seleksi terhadap data yang kurang sesuai agar hanya data yang relevan dan mendukung penelitian yang digunakan.

3.6.2. Klasifikasi Data

Pengelompokan data berdasarkan aspek yang dibahas agar mempermudah analisis dan penyesuaiannya dengan aturan yang telah ditetapkan dalam penelitian. Dengan demikian, data yang diperoleh dapat lebih terstruktur dan mendukung keakuratan hasil analisis sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

3.6.3. Rekontruksi Data

Menyusun kembali data secara sistematis, berurutan, dan logis agar lebih mudah dipahami serta diinterpretasikan dengan baik.

3.6.4. Sistematika Data

⁶² Abdulkadir Muhammad, Op Cit, hlm. 126.

Penyusunan dan penempatan data sesuai dengan kerangka sistematis yang telah ditetapkan, berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian.

3.7 Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif, teknik ini menekankan pengolahan data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan antara data yang satu dengan data yang lainnya sehingga menjadi rinci atas suatu objek yang teliti. Setelah itu melakukan interpretasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial, dan dilakukan pula penafsiran dari perspektif peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data sehingga dapat ditarik kesimpulan dan menggunakan analisis komprehensif artinya analisis data yang dilakukan secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Berdasarkan pendapat Abdulkadir Muhammad, analisis kualitatif menafsirkan data dalam bentuk kalimat secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan dalam menarik kesimpulan dan diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.⁶

⁶³ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum* Cet-1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 50

V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Hak dan kewajiban suami istri telah diatur jelas dalam Islam melalui Al-Qur'an, Hadits, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menetapkan hak dan kewajiban suami istri secara jelas dan seimbang. Hak seorang istri adalah mendapatkan perilaku yang baik dan hormat, meliputi kasih sayang serta nafkah lahir dan batin. Sementara itu, kewajiban istri antara lain mengatur urusan rumah tangga, menaati dan menghormati suami dalam, menjadi pendidik utama anak-anak (madrassatul ulaa).
2. Implementasi Peran Istri dalam pelaksanaannya baik bagi istri yang bekerja di luar rumah dengan istri yang tidak bekerja di luar rumah, mayoritas sudah sesuai dengan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, bahwa baik istri yang bekerja di luar rumah maupun yang tidak bekerja di luar rumah memiliki peran yang sama penting dalam mewujudkan ketahanan keluarga. Oleh karena itu, peran istri apapun statusnya harus dijalankan dengan kesungguhan, keikhlasan, serta didukung oleh komunikasi dan kerja sama yang baik dengan suami demi mewujudkan ketahanan keluarga.
3. Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam ketahanan keluarga ada beberapa faktor, faktor pendukung meliputi kesadaran peran yang saling melengkapi antara suami dan istri, komunikasi terbuka, kepercayaan, serta empati dan dukungan emosional. Selain itu, pemberdayaan keluarga juga sangat penting untuk membantu ketahanan keluarga. Sebaliknya, faktor penghambat mencakup ketimpangan peran, kurangnya kasih sayang,

komunikasi yang buruk, rendahnya empati, sikap saling menuntut, serta keterbatasan ekonomi dan kurangnya edukasi keluarga.

5.2. Saran

1. Kepada Masyarakat, khususnya suami dan istri dapat saling memahami hak dan kewajiban masing-masing memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan keluarga, sehingga diperlukan komunikasi yang efektif dan kerja sama yang seimbang dengan suami..
2. Kepada Pemerintah melalui lembaga terkait disarankan untuk memperkuat program pemberdayaan keluarga, baik dalam bentuk pelatihan keterampilan, pendidikan parenting, maupun literasi keuangan. Dukungan kebijakan dan fasilitas juga dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan sosial yang kondusif bagi ketahanan keluarga.
3. Kepada Legislatif hendaknya mempertimbangkan pembuatan peraturan perundang-undangan yang dapat mendukung pertahanan keluarga sebagai acuan keluarga dalam membina dan memberdayakan keluarganya.
4. Kepada Peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti dan mengkaji lebih dalam tentang dinamika peran suami dan istri secara kuantitatif maupun kualitatif, termasuk pengaruh perbedaan latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi terhadap ketahanan keluarga, agar hasilnya semakin komprehensif dan aplikatif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad, Amrullah, dkk.. 2006. *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, Cet. 2*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Awaru, A. Octamaya tenri. 2020. *Sosiologi Keluarga*. Bandung: CV. Media sains Indonesia.
- Fakih, Mansur. 2018. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gunarsa, Singgih D. 2008. *Psikologi Perkembangan Keluarga*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Harijani. 2001. *Peran Wanita dalam Membangun Ketahanan Keluarga..*
- Ibrahim, Johny. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia.
- Itmam, M. Shohibul. *Positivisasi Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Stain Press Ponorogo.
- Khisni, A. 2011. *Transformasi Hukum Islam dalam Hukum Nasional: Studi Ijtih ad Hakim Peradilan Agama Tentang Pengembangan Hukum Kewarisan di dalam Kompilasi Hukum Islam & Kontribusinya terhadap Hukum Nasional*. Semarang: Unissula Press.
- Madjid, N. 2001. *Keluarga dalam Islam: Fungsi dan Peran Sosialnya*. Jakarta: Paramadina.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, Peter Mahmut. 2015. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Bandung: PT Kharisma Putra Utama.
- Moleong, Lexy J. 2021. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ramulyo, M. Idris. 2014. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Gema Insani
- Rifai, A. 2015. *Fikih Munakahat: Panduan Hukum Perkawinan dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Soekanto, S. 2008. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Revisi*. Rajagrafindo.
- Suadi, Amran dkk, Abdul Manan Ilmuan dan Praktisi Hukum. 2016. *Kenangan Sebuah Perjuangan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sugiyono, 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Syahrur, Muhammad. 2022. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Riau: Dotplus Publisher.
- Syarifuddin, Amir. 2016. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, Amir. 2016. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Tim Penyusun. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT)

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga

Kompilasi Hukum Islam

Jurnal

- Amalia, Rizqi Maulida, M. Yudi Ali Akbar, dan Syariful. 2017. *Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian*. Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA, Vol. 4, No. 2.
- Azizah. 2018. *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.
- Azizah, Ainul. 2017. *Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Dan Praktik Konseling Naratif*. ejurnal Unesa.
- Fahmi, Zulkifli Reza. 2023. *Pembagian Peran Suami dan Istri dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani*. Qanun : Jurnal Hukum Keluarga Islam. Vol. 1 No. 1.
- Gunawan, Edi. 2016. *Eksistensi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jurnal Ilmiah al-Syari'ah, Vol. 8, No. 1.
- Hafirmaid, Dede. 2020. *Peran Istri dalam Membangun Ekonomi Hukum Islam Menurut Persepektif Hukum Islam di Kecamatan panyambungan Kota, At-Tawwasuth : Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 5, No. 2.
- Imanuddin, S.Sy., MH. 2020. *Kedudukan Kompilasi Hukum Islam (Khi) Sebagai Normative Considerations Hakim Pengadilan Agama*. Jurnal: Waqfea, Vol. XI, No. 3.
- Jauhari, Nashrun, Ratna Suraiya, dan Intan Wulandari. 2022. *Membangun Ketahanan Keluarga Melalui Bimbingan Pernikahan Remaja Usia Nikah di Dusun Pringwulung Desa Bendunganjati*. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol.02, No.01.
- Mardlatillah, Sandy Diana, dan Nurus Sa'adah. 2022. *Pola Relasi Suami Istri Sebagai Upaya Meningkatkan Kelanggengan Perkawinan*. Sociocouns: Journal of Islamic Guidance and Counseling, Vol. 2, No. 1.
- Rodliyah, Nunung. 2014. *Akibat hukum perceraian berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan*. Keadilan Progresif, 5(1), 121–136.
- Ulfiah. 2021. *Konseling Keluarga untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga*. PSYMPATHIC : Jurnal Ilmiah Psikologi, Vol. 8, No 1.
- Wusqoh, Urwatul, dan Ivon Mukaddamah. 2023. *Peran Perempuan dalam Ketahanan Keluarga*, Jurnal Inovasi Penelitian vol. 3 no. 9.

Website

- Adminrina. 2019. *Konflik Rumah Tangga dan Solusinya Menurut Islam dan Peraturan Perundang-undangan*.
<https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/50269/konflik-rumah-tangga-dan-solusinya-menurut-islam-dan-peraturan-perundang-undangan>
- CNBC Indonesia. 2024. *5 Penyebab Perceraian Paling Banyak di RI, Ternyata Bukan Selingkuh*.
<https://www.cnbcindonesia.com/research/20240615093818-128-546846/5-penyebab-perceraian-paling-banyak-di-ri-ternyata-bukan-selingkuh>.
- Humas BNN Kota Batam. 2022. *Apa saja kegiatan yang bisa dilakukan untuk membangun ketahanan keluarga*. <https://batamkota.bnn.go.id/apa-saja-kegiatan-bisa-dilakukan-untuk-membangun-ketahanan/>
- Jadidah, Amatul. 2021. *Konsep Ketahanan Keluarga Dalam Islam*. Vol 4 No 3: November 2021. <https://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/maqashid>
- L Astryani. 2021. *Perceraian Rumah Tangga*. IAIN Syekh Nurjati Cirebon. <https://repository.syekhnurjati.ac.id/8672/2/BAB%20I.pdf>
- Uyun, Muhamad. 2020. *Ketahanan Keluarga dan Dampak Psikologis di Masa Pandemi Global*. <https://s3ppi.umsy.ac.id/wp-content/uploads/2020/06/Dr.-Muhamad-Uyun-Ketahanan-Keluarga-2.pdf>

Skripsi

- Gumelar, Muhammad Mujib. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI). Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019. <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37504>.

Wawancara

- Asita, M. (2025, Juni 11). *Wawancara*. Ibu Rumah Tangga. Rumah Ibu Marwiya Asita.
- Azeni, S. (2025, Mei 13). *Wawancara*. Perawat. Rumah Ibu Siti Azeni.
- Bariah, S. (2025, Maret 7). *Wawancara*. Anggota DPRD Kota Lampung Timur. Hotel Emersia, Bandar Lampung.
- Fathonah, R. (2024, Mei 14). *Wawancara*. Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung. Fakultas Hukum, Universitas Lampung.
- Fuji. (2025, Mei 14). *Wawancara*. Dosen Universitas Negeri. Rumah Ibu Fuji.
- Hanifa, L. (2025, April 26). *Wawancara*. Anggota DPR RI. Hotel Ibis Bandung.

Librianti, V. (2025, Mei 17). *Wawancara*. Kepala Sekolah TK IT Fitrah Insani. Kantor TK IT Fitrah Insani.

Maryam. (2025, Mei 1). *Wawancara*. Ibu Rumah Tangga. Rumah Ibu Maryam.

Sariningsih, N. (2025, April 27). *Wawancara*. Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama Kota Cimahi. Rumah Ibu Nena.